

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Setelah pembahasan dan uraian diatas penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan *Walimah Infishol* Di Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Manusia bertanggung jawab menjaga kemuliaan dan martabat, dengan Allah mensyaratkan perkawinan untuk mengatur hubungan yang menghormati. *Walimah* nikah, ungkapan syukur atas ikatan pernikahan, bukan hanya perayaan pribadi, melainkan juga kesempatan berbagi kebahagiaan. Pemisahan tamu laki-laki dan perempuan dalam *Walimah Infishol* berdasarkan hukum Islam, bertujuan menjaga ketertiban dan menghindari fitnah. Meskipun sulit, tekad pasangan memandu langkah mereka, dihadapi penolakan dari beberapa pihak. Keputusan melaksanakan *Walimah Infishol* oleh Fasha Adlia didasari nilai-nilai kebersamaan, keharmonisan, dan semangat memperkenalkan pernikahan *syar'i*. Pemisahan tamu

diinterpretasikan sebagai langkah menjaga kesopanan, seiring dengan ajaran Islam. Landasan hukum Islam menjadi pondasi kuat bagi kehidupan sosial yang adil. Dengan memahami prinsip-prinsip *syariat*, *Walimah Infishol* diarahkan sesuai ketentuan untuk interaksi sosial yang seimbang.

2. Tinjauan Hukum Islam dalam pelaksanaan *Walimah Infishol* Di Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Prinsip dasar dalam agama Islam, khususnya terkait dengan pernikahan dan acara *walimah*, adalah menjaga pemisahan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, disebut sebagai "*Infishol*". Pandangan ini didukung oleh berbagai pendapat dari empat mazhab besar dalam Islam, yaitu Maliki, Syafi'i, Hambali, dan Hanafi, serta pandangan ulama-ulama seperti Syekh Ibn Usaymin, Syaikh Abdul Aziz bin Baz, dan Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani. Pentingnya pemisahan ini ditekankan dalam berbagai ayat Al-Quran yang menyoroti pentingnya menjaga aurat, berpakaian sopan, dan menghindari fitnah. Ayat-ayat tersebut memberikan landasan bagi pandangan para ulama terkait larangan

ikhtilath dan pentingnya memisahkan laki-laki dan perempuan dalam acara *walimah*. Di samping itu, terdapat pandangan yang menolak praktik *Walimah Infishol* dengan alasan tertentu, namun argumen-argumen tersebut tidak sejalan dengan pandangan mayoritas ulama dan norma-norma agama yang telah diuraikan. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, umat Islam diingatkan untuk mematuhi aturan-aturan agama dan memelihara nilai-nilai moral dalam interaksi antara laki-laki dan perempuan. Pelaksanaan *Walimah Infishol* tidak hanya bersifat formalitas, tetapi juga mencerminkan etika dan norma-norma agama yang harus dijunjung tinggi. Dalam kesimpulannya, memisahkan laki-laki dan perempuan selama acara *walimah* dianggap sebagai langkah yang mendukung kehormatan, kesucian, dan nilai-nilai agama dalam masyarakat Islam.

B. Saran-Saran

Setelah penulis membuat kesimpulan, penulis akan memberikan saran-saran khususnya kepada Masyarakat Kelurahan Duri Kepa Kec. Kebon Jeruk Kota Administrasi

Jakarta Barat, adapun saran-sarannya sebagai berikut:

1. Sebagai seorang muslim, kita diharuskan untuk mematuhi hukum Islam. Islam telah menganjurkan kita untuk melaksanakan *walimatul 'urs infishol*, dan melarang campur baur atau *ikhtilath*.
2. Salah satu tujuan utama menikah adalah untuk beribadah kepada Allah; oleh karena itu, tidak pantas jika ibadah ini diiringi dengan perbuatan jahat.